



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 64 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Peternakan kepada Propinsi-Propinsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada Pasal 5 huruf a. kata "kerta" diantara kata kerja dan perluasan diubah dan harus dibaca "serta".
- B. Pada Pasal 5 huruf d. kata "perencaan" diantara kata kerja dan daerah diubah dan harus dibaca "perencanaan".
- C. Pasal 6 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Tenaga Kerja akan diatur kemudian oleh WalikotaMadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- C. Pasal 7 ayat (1) "kata Tenaga Kerja" diubah dan harus dibaca "Menteri Tenaga Kerja".
- D. Pasal 7 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan (5) diubah menjadi ayat (3) dan ayat (4).
- E. Pada Lampiran Bagan struktur Organisasi diubah dan harus dibaca :

sebelah kiri

sebelah kanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS TENAGA
KERJA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.
NOMOR :
TANGGAL :

- F. Pada kotak jabatan Sub Seksi Perlausan Tenaga pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja diubah dan harus dibaca :
"SUB SEKSI PERLUASAN KERJA".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 APR 1997

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.